



**PENETAPAN**  
Nomor :231/Pdt.P/2019/PN.Wtp

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **MUSTAMIR;**  
Tempat/Tgl. Lahir : Maradda, 01 Juni 1952;  
Jenis Kelamin : Lelaki;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS Guru;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Kampung Biru, Desa Biru, Kecamatan Kahu  
Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah melihat surat-surat bukti;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Watampone, dengan Register Nomor : 231/Pdt.P/2019/PN.Wtp tertanggal Desember 2019, Pemohon telah bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar merubah data pada Akta Nikah disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya dengan alasan alasan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam buku kutipan akta nikah pemohon No.102/1977, tertulis identitas seseorang bernama A.NURCAYA, lahir di Maradda, umur 18 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama isteri pemohon A.NURCAYA (almarhumah), lahir di Maradda, umur 18 tahun yang diterangkan dalam buku kutipan akta nikah No.102/1977 adalah tidak benar karena sesungguhnya isteri pemohon bernama HJ.SAJRAH,M.A.MA, lahir di PALATTAE pada tanggal 31 DESEMBER 1954, sesuai dengan Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor :000131/KEP/EV/27311/14, Kartu Keluarga (KK) No.7308020205084905, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.7308020106520004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3489/DISP/XI/1997 dan Ijazah Institut Agama Islam IAIN Alauddin Ujung Pandang Nomor:IN.7/TU.LL/PP.01.1/4273/1977;
3. Bahwa untuk itu pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran isteri pemohon karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas yang lain terdapat perbedaan;
4. Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohonyang tercantum pada :
3. Kutipan akta nikah pemohon No:102/1977, tertulis identitas seseorang bernama A.NURCAYA, lahir di MARADDA, umur 18 tahun; Dapat diperbaiki menjadi HJ.SAJRAH, M,A.MA, lahir di Palattae, 31 DESEMBER 1954 sesuai dengan Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor :000131/KEP/EV/27311/14, Kartu Keluarga (KK) No.7308020205084905, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.7308020106520004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3489/DISP/XI/1997 dan Ijazah Institut Agama Islam IAIN Alauddin Ujung Pandang Nomor:IN.7/TU.LL/PP.01.1/4273/1977;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya pemohon melalui anaknya bernama Ervina membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.7308020106520004 atas nama MUSTAMIR, lahir di Maradda, 01-06-1952, beralamat di Biru, Desa Biru, Kecamatan Kahu, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.7308027112540014 atas nama HJ.SAJRAH, lahir di Palattae, 31-12-1954, beralamat di Biru, Desa Biru, Kecamatan Kahu, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama MUSTAMIR, A.Ma.Pd, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, antara A.MUSTAMIR bin A.KAHAR dengan A.NURCAYA binti H.A.MUSTAMIN diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAJRAH MUSTAMING, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000131/KEP/EV/27311/14 atas nama HJ.SAJRAH M, A. MA, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Ijazah Diploma II Nomor: IN.7/TU.II/PP.01.1/4273/1997 atas nama SAJRAH dari Departemen Agama Institut Agama Islam Negeri IAIN Alauddin Ujung Pandang, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Perbedaan Data atas nama HJ.SAJRAH, lahir di Palattae, 31-12-1954, alamat di Desa Biru, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Hj.Sajrah, lahir di Palattae, 31-12-1954, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Desa Biru, diberi tanda bukti P-9;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti telah dicocokkan dengan surat aslinya, semua bukti telah diberi materai secukupnya dan telah pula di leges sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **H.A.MOMANG bin A.MAPPANYUKI**, lahir di Bone, 1 Juli 1966 umur 53 tahun, jenis kelamin lelaki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, suku Bugis, pekerjaan PNS Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Bone, alamat di Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah ibu kandung saksi bersaudara dengan Pemohon sehingga pemohon adalah om dari saksi;
- Bahwa setahu saksi maksud pemohon datang ke pengadilan untuk seragamkan data kelahiran pada akta nikah yang sebelumnya umur pemohon tertulis 20 tahun dirubah sesuai dengan KTP;
- Bahwa selain itu pemohon sekaligus juga ingin seragamkan data kelahiran pada akta nikah untuk istri pemohon yang sudah meninggal dunia dimana pada akta nikah yang sebelumnya umur pemohon tertulis 18 tahun dirubah sesuai dengan KTP;

2. **A.MAPPESABBI bin A.MARYANTO**, lahir di Kampiri, 1 Juli 1950 Umur 59 tahun, jenis kelamin lelaki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, suku Bugis, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kampung Kampiri, Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon tinggal satu kampung dan bertetangga dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi maksud pemohon datang ke pengadilan untuk seragamkan data kelahiran pada akta nikah yang sebelumnya umur pemohon tertulis 20 tahun dirubah sesuai dengan KTP;
- Bahwa selain itu pemohon sekaligus juga ingin seragamkan data pada akta nikah untuk istri pemohon yang sudah meninggal dunia dimana pada akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah nama istri pemohon tertulis Nurchaya ingin dirubah menjadi Sajrah mengikuti KTP juga ijazah, selainitu juga merubah kelahirannya yang sebelumnya umur pemohon tertulis 18 tahun dirubah sesuai dengan KTP;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon, surat surat bukti, keterangan para saksi maka maksud diajukannya permohonan ini adalah untuk mendapatkan suatu Penetapan Pengadilan tentang perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir isteri Pemohon dalam dokumen akta nikah dari yang semula tertulis nama isteri Pemohon A.NURCAYA ingin dirubah menjadi SAJRAH, selanjutnya tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dari sebelumnya tertulis lahir di Maradda, umur 18 tahun dirubah menjadi lahir di Palattae, 31 Desember 1954 sedangkan tujuan dari permohonan ini adalah agar pemohon dapat memperoleh keseragaman data untuk keperluan pengurusan berkas dana pensiun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **H.A.MOMANG bin A.MAPPANYUKI** dan **A.MAPPESABBI bin A.MARYANTO**;

Menimbang bahwa setelah membaca permohonan pemohon, memeriksa surat surat bukti yang diajukan dihubungkan dengan keterangan para saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat bukti P-1, maka diperoleh fakta bahwa benar pemohon bernama **MUSTAMIR**, lahir di **Maradda, 01-06-1952**, berdomisili di Biru, Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa berdasarkan surat bukti P-2, maka diperoleh fakta bahwa benar pemohon bernama **HJ.SAJRAH**, lahir di **Palattae, 31-12-1954**, berdomisili di Biru, Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa berdasarkan surat bukti P-3, maka diperoleh fakta bahwa benar Kepala Keluarga bernama Mustamir, A.Ma.Pd berada dalam satu kartu keluarga dengan **HJ.SAJRAH** lahir di **Palattae, 31-12-1954**, Ervinah, A.Md, Muhammad Jahri, Fitrah MJ, M.Hazwan Abiyyu;
- Bahwa berdasarkan surat bukti P-4 diperoleh fakta bahwa benar isteri pemohon bernama **A.NURCAYA** binti H.A. MUSTAMIN, lahir di **Desa Biru**, tanggal lahir (**umur**) **18 tahun** telah menikah dengan A. MUSTAMIR bin A.KAHAR;
- Bahwa berdasarkan surat bukti P-5 diperoleh fakta bahwa benar isteri pemohon bernama **SAJRAH MUSTAMING** lahir di **Palattae tahun 1954** adalah anak pertama perempuan dari suami isteri MUSTAMING dan A.TAJANG;
- Bahwa berdasarkan surat bukti P-6 diperoleh fakta bahwa benar isteri pemohon bernama **HJ.SAJRAH M**, A.Ma NIP 195412311978012014 LAHIR **31 DESEMBER 1954** memperoleh kenaikan pangkat pengabdian dari pangkat /gol lama Pembina / IV-a menjadi Pembina Tingkat I / IV-b TMT 01-12-2014 ditandatangani oleh Kepala Bidang Kepegawaian dan Pensiun Kantor Badan Kepegawaian Negara Sri Hartati, SH.MH;
- Bahwa berdasarkan surat bukti P-7 diperoleh fakta bahwa benar isteri pemohon bernama **SAJRAH**, NIM 93.30.0466/80, lahir di **Palattae tanggal 1954** telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi syarat pendidikan pada Program Diploma II oleh sebab itu kepadanya diberikan sebutan AHLI MUDA (A.Ma) ditandatangani oleh Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Ujung Pandang Drs.H.Muhammad Ahmad dan ditandatangani oleh Rektor Drs. H.M. Shaleh Putuhena;
- Bahwa berdasarkan surat bukti P-8 diperoleh fakta bahwa benar isteri pemohon bernama **HJ.SAJRAH** lahir di **Palattae, 31-12-1954**, adalah orang yang sama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan A.NURCAYA beralamat di Desa Biru sebagaimana ditandatangani oleh Kepala Desa Biru Juardi;

- Bahwa berdasarkan surat bukti P-9 diperoleh fakta bahwa benar isteri pemohon bernama **HJ.SAJRAH**, lahir di **Palattae, 31-12-1954**, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Desa Biru, telah meninggal dunia pada hari Rabu, 13-11-2019 sebab kematian Stroke Hemoragik, tempat kematian Puskesmas Kahu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dihubungkan dengan permohonan pemohon dihubungkan surat surat bukti maka diperoleh fakta bahwa benar terdapat perbedaan nama pemohon, dimana dalam bukti P-4 berupa Surat Nikah tertulis isteri pemohon bernama **A. NURCAYA** sedangkan dalam bukti P-2 berupa KTP, P-3 berupa KK, P-7 berupa ijazah Diploma II IAIN Alauddin, P-8 berupa Surat Keterangan Kepala Desa tentang beda nama dan P-9 berupa Surat Kematian tertulis isteri pemohon bernama **SAJRAH**, selanjutnya dalam bukti P-6 berupa surat keputusan kenaikan pangkat tertulis isteri pemohon bernama **SAJRAH M**, sedangkan dalam bukti P-5 berupa surat akte kelahiran tertulis isteri pemohon bernama **SAJRAH MUSTAMING**, selanjutnya terdapat perbedaan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir isteri pemohon, dimana didalam bukti P-4 berupa Surat Nikah tertulis **lahir di Maradda, 18 tahun**, sedangkan dalam bukti P-2 berupa KTP, P-3 berupa KK, P-6 berupa Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dari BKN, P-8 Surat Keterangan Kepala Desa tentang beda nama dan P-9 berupa Surat Kematian tertulis **lahir di Palattae, 31 Desember 1954**, kemudian dalam bukti P-5 berupa Akta Kelahiran dan P-7 berupa ijazah Diploma II IAIN Alauddin tertulis **lahir di Palattae tahun 1954**;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka terdapat perbedaan identitas berupa beberapa nama dan beberapa kelahiran isteri pemohon oleh karenanya hakim menanyakan adakah keperluan khusus terhadap permohonan perubahan nama isteri pemohon ini dan dijawab pemohon bahwa akan digunakan sebagai syarat administrasi dana pensiun. Selanjutnya oleh karena terdapat perbedaan identitas berupa beberapa nama dan beberapa kelahiran isteri pemohon terhadap orang yang sama maka kemudian Hakim bertanya kepada pemohon identitas mana yang akan digunakan berkaitan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat administrasi dana pensiun? Dan pemohon menjawab bahwa identitas yang akan digunakan untuk isteri pemohon adalah bernama SAJRAH MUSTAMING, lahir di Palattae, 31 Desember 1954;

Menimbang bahwa untuk keseragaman data maka sudah seharusnya seluruh dokumen mempunyai identitas yang sama, maka untuk kemanfaatan bagi isteri pemohon maka isteri pemohon berhak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam seluruh akses pelayanan publik dengan standar yang baik, untuk ketertiban administrasi dan untuk kepastian hukum dikemudian hari maka sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku maka permohonan pemohon dipandang cukup beralasan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg), Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Agama Nomor : 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan :
  - nama isteri pemohon dalam Surat Nikah yang semula tertulis A.NURCAYA dirubah menjadi **SAJRAH MUSTAMING**;
  - kelahiran isteri pemohon dalam Surat Nikah yang semula tertulis lahir di Maradda, umur 18 tahun dirubah menjadi lahir di **Palattae, 31-12-1954**;
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan pengadilan ini, kepada **Kementerian Agama cq Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone** untuk mencatatkan perubahan tersebut serta menerbitkan dokumen akta nikah yang baru untuk pemohon tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **13 Desember 2019** oleh **ANDI JUNIMAN KONGGOASA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Watampone, dengan dibantu oleh **Hj. SUDARMIN** sebagai Panitera Pengganti, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon.

## HAKIM PENGADILAN NEGERI WATAMPONE

**ANDI JUNIMAN KONGGOASA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**Hj. SUDARMIN**

### Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
- PNPB	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)</b>



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)